

**EFEKTIFITAS BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN
(PASAL 7) UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974
(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Valeriel Margarettha Susanto¹, Moh. Muhibbin², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144
Email : valerielmargaretthasusanto@gmail.com

ABSTRACT

The new marriage age limit is stipulated in Law No. 16 of 2019 amendments referring to article 7 which states that the age limit of both men and women is the same as 19 years. But judging from the cases of marriage dispensation applications in January to March of 2019 reached 113 cases which means there are still many early marriages. Therefore, the author examined the effectiveness of marriage age limit and marriage dispensation article 7 of Law No. 16 of 2019 on the amendment of Law No. 1 of 1974 research conducted in the Malang Regency Religious Court. This type of empirical research, sociological approach. The data obtained are primary and secondary data. qualitatively analyzed. The results of the study are the driving factors of people applying for marital dispensation are: Factors of pregnant out of wedlock, economic factors, educational factors and social media as well as the effectiveness of the application of the new marriage age limit rules are still not effective because in reality the increase in the number of marriage dispensation in Pengadilan Agama Kabupaten Malang is creasingly.

Key Words : marriage, Effectiveness, Dispensation

ABSTRAK

Batas usia perkawinan yang baru diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan mengacu pada pasal 7 yang menyatakan bahwa batas usia pria maupun wanita ialah sama 19 tahun. Namun dilihat dari kasus permohonan dispensasi kawin pada bulan Januari sampai Maret tahun 2019 mencapai 113 perkara yang artinya masih banyak terjadi perkawinan dini. Untuk itu penulis meneliti efektifitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974 penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian empiris, pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh ialah data primer dan sekunder. dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi kawin ialah: Faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, Faktor pendidikan dan Media sosial serta efektifitas mengenai penerapan aturan batas usia perkawinan yang baru masih belum efektif karena pada realitanya kenaikan jumlah perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin banyak.

Kata Kunci : Perkawinan, Efektifitas, Dispensasi

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari-harinya, bermasyarakat dan membaur kepada semua orang. Manusia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

diciptakan untuk berpasang-pasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah untuk membentuk keluarga.

Menurut Prof. Subekti perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.⁴ Sayyid Sabiq mengatakan “ perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵

Di Indonesia sudah ditetapkan undang undang yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam UU no 1 tahun 1974, diantaranya terdapat persyaratan perkawinan salah satunya adalah batas usia minimal melakukan perkawinan. Dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, namun dalam ketentuan ayat 2 UU No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal, maka dapat meminta permohonan pengajuan dispensasi kawin, apabila beragama islam ke pengadilan agama dan jika non Islam diajukan ke pengadilan negeri yang dilakukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁶

Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang yang akan menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat perkawinan dengan catatan karena suatu hal yang mendesak.. Oleh karena itu dengan cara mengajukan dispensasi agar cepat melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama. Para pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan tentunya memiliki alasan tertentu untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Di pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat sebanyak 113 berkas perkara dispensasi perkawinan pada awal tahun 2019 terhitung sejak bulan januari hingga maret, dari adanya kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti faktor faktor apa yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Setiap orang yang melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, damai, dan bisa menyelesaikan adanya perselisihan dengan baik, untuk itu diharapkan seseorang yang melakukan perkawinan tidak hanya siap badan namun harus siap mental, pola pemikiran, dan juga rasa tanggung jawab, sebenarnya seseorang yang belum cukup umur namun diharuskan

⁴ Subekti, (1996), *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa. h. 23.

⁵ Sayyid Sabiq, (1990), *Fiqih Sunnah(Moh Tholib)*, Bandung : PT Alma'arif. h. 9.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

melaksanakan perkawinan dini itu akan menimbulkan berbagai dampak yang bisa mengakibatkan berbagai permasalahan. Seperti permasalahan ekonomi karena anak yang menikah masih berusia dibawah umur belum memiliki pekerjaan atau belum mapan dan dilihat dari pendidikanya masih rendah. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab keluarga masih di bebankan kepada orangtua kususnya orangtua dari suami.⁷ Dan karena adanya ego yang tinggi bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan resiko kematian ibu hamil yang mau melahirkan.karena memang belum cukup umur untuk mengandung janin dalam rahim seseorang yang masih belum cukup umur.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menjelaskan mengenai perbedaan usia pada pria dan wanita itu merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap wanita, untuk itu dilakukan perubahan mengenai batas usia perkawina.⁸

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2019 perubahan dilakukan dalam isi pasal 7 yang dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki laki maupun perempuan sama sama berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepanya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik, dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah. Selain itu anak dapat terpenuhi hak haknya bisa menyelesaikan pendidikanya terlebih dahulu sebelum menikah. Semua itu adalah tujuan dari diubahnya ketentuan undang undang perkawinan yang baru ini, namun pada kenyataanya perkawinan dibawah umur ini masih banyak sekali terjadi kasusnya, tidak hanya di daerah pedesaan, padahal akan ada dampak dari perkawinan dibawah umur.

Dilihat dari segi sosial perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan perselingkuhan dikalangan pasangan muda, hingga berakibat perceraian, perceraian merupakan hal yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, hubungan suami istri yang terjalin dalam ikatan suci dapat berakhir dengan terjadinya perceraian tersebut.⁹

Namun semuanya kembali lagi pada masyarakatnya, di daerah kota juga banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan dispensasi ke

⁷ Djamilah, Reni Kurniawati, 2014. Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, Vol 3 , No. 1.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/>.

⁹ Ahmad Bastomi, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan PP. No. 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di KUA Kecamatan Gurah Kab. Kediri*, Skripsi fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. h. 20.

pengadilan ataupun yang tidak tercatat secara sah seperti (menikah siri). Disampaikan oleh C.S.T Kansil yang berpendapat dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.¹⁰

Suatu perkawinan yang sah akan memberi tempat dalam aspek sosialnya pada posisi yang terhormat, hal itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat.¹¹ Dalam UU Perkawinan tidak terdapat penjelasan mengenai sahnya perkawinan namun, dijelaskan berkaitan dengan syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 hingga 11. Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya. Mengenai efektifitas ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab aparat, seperti Pegawai Pencatatan Nikah serta Pengadilan Agama, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Mengacu dari latarbelakang tersebut diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut mengaitkan keefektifitasan batas usia perkawinan terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan di PA Kabupaten Malang, dengan judul “ Efektifitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji 2 (dua) rumusan masalah, yakni sebagai berikut: 1. Faktor faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ? 2. Bagaimana efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan (pasal 7) UU No 16 tahun 2019 terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui apa saja alasan yang menjadi pendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya terkait diberlakukannya uu perkawinan baru terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang memiliki manfaat yaitu Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan bagi semua orang mengenai alasan atau faktor apa yang menjadi pendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dapat memberikan pemahaman dan sumber informasi yang berkaitan dengan bagaimana efektifitas batas usia perkawinan pasal 7 UU perkawinan yang baru terhadap jumlah pengajuan

¹⁰ C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, (2001), *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: Surya Multi Grafika.h.52.

¹¹ Tri lisiani Prihantinah. (2008), *Tinjauan Filosofis*, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 8, No. 2.

permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, khususnya mengenai efektifitas batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian empiris yakni dengan secara langsung ke lapangan dan menggunakan pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif diproses menjadi suatu informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, dan menjadi kesimpulan dari penyelesaian masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Faktor faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai faktor faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penulis mendapatkan jawaban dari beberapa narasumber yang ada kaitanya dengan perkara ini yakni dari beberapa Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

yakni dari Ibu Dra. Hj. Enik faridaturrohmah, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga beliau adalah pembimbing penulis selama di Pengadilan Agama, beliau mengatakan bahwa banyak faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang faktor yang sering dijumpai adalah karena hamil diluar nikah yang ada kaitanya dengan kurangnya pengawasan orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan media sosial. Yang kedua menurut Ibu Dra. Hj. Istiani Farida yang berprofesi sebagai hakim, beliau mengatakan bahwa terdapat terdapat 2 faktor, yaitu hamil diluar nikah dan rendahnya pendidikan. Pendapat yang ketiga dari Bapak Drs. Abdul Rozak Payepo yang juga berprofesi sebagai hakim, menurut beliau terdapat beberapa faktor yaitu, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan kurangnya pengawasan orangtua.

Yang keempat menurut Bapak Drs. Makshum, M.Hum. beliau mengatakan bahwa faktor yang sering kali terjadi karena pihak calon wanita sudah hamil duluan. Yang kelima menurut Bapak Drs. H. Muh Khairul., M.Hum. terdapat beberapa faktor yaitu hamil diluar nikah faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Yang ke-enam menurut Bapak Drs. H. Abdul Kholik, M.H. beliau mengatakan terdapat faktor yang utama yakni hamil diluar nikah. Yang ke-tujuh pendapat dari Bapak Drs.H. Ahmad Syaukani, S.H.,M.H. yang mengatakan bahwa terdapat faktor yang menjadi pendorong yakni tingkat pendidikan yang rendah, keluarga

yang malu karena anaknya sudah kesana kemari dengan pacarnya dan hamil diluar nikah. Yang ke-delapan dari Ibu Dra. Hj. Nur Ita Aini menurut beliau faktor faktornya adalah pendidikan yang rendah, pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Yang kesembilan menurut Ibu Dra. Burnalis, M.A. yang mengatakan bahwa faktor yang sering dijumpai di pengadilan agama ialah karena hamil di luar nikah. Dan yang terakhir menurut Bapak Drs. M. Nurkhan, S.H. beliau berpendapat bahwa faktor yang mendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah karena calon istri tersebut sudah hamil duluan.¹²

Dari semua jawaban Ibu/Bapak Hakim penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang sering dijumpai dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan ialah karena hamil diluar nikah, sedangkan calon mempelai wanita masih kurang berusia 19 tahun, namun terdapat faktor lainnya seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan dan media sosial. Untuk itu penulis akan menjelaskan penjabarannya mengenai faktor faktor tersebut.

Berikut akan penulis jabarkan penjelasan mengenai faktor faktor tersebut :

1. Hamil diluar perkawinan

Pergaulan dikalangan remaja sekarang ini sangatlah perlu diperhatikan. Masa remaja ialah masa transisi atau perubahan antara masa anak anak dengan masa dewasa, pada masa ini terjadi fase dimana seseorang sudah mulai mengalami perubahan baik fisik maupun pola pikir hal ini dinamakan pubertas, dari adanya perubahan ini banyak anak anak yang menuju masa transisi remaja ini sering mencoba coba hal hal yang membuat mereka penasaran mulai dari hal baik ataupun hal buruk, karena pada masa remaja belum bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan buruk, apabila mereka salah memilih pergaulan maka dapat membentuk perilaku mereka yang menyimpang dan biasanya masa remaja mengalami kecenderungan untuk mulai memperhatikan penampilanya, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha mencari perhatian orang, dan muncul perasaan suka atau cinta dengan lawan jenisnya.

Hal ini berpotensi menimbulkan dorongan untuk melakukan seksual atau melakukan hal hal negatif dengan pasanganya karena sebelumnya memang belum mempunyai pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, pengetahuan remaja sangat rendah akan hal kesehatan dan juga resiko kehamilan yang terjadi serta dampak lainnya. Dalam kaitanya ini peran orang tua sangatlah penting untuk mencegah terjadinya hal hal yang dilakukan anak/remaja saat ini. Orang tua harus melakukan pengawasan

¹² Wawancara Dengan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 22 Oktober 2020

terhadap anak sehingga anak tidak berbuat yang menyimpang, namun karena kurangnya kontrol atau pengawasan orang tua terhadap anak juga dapat memicu pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar pernikahan. Oleh karena itu kasus hamil diluar nikah seringkali terjadi pada remaja yang belum cukup umur yang selanjutnya mau tidak mau harus segera dinikahkan atau dilakukan perkawinan maka dengan melakukan permohonan dispensasi.

2. Faktor ekonomi

Faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, salah satunya dipicu karena ekonomi yang rendah. Karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya kejenjang yang tinggi, maka para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat berkurang beban orangtua, hal itulah yang biasanya menjadi alasan pemohon(orang tua) mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Dengan harapan bahwa anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga bisa hidup lebih baik, namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan ekonominya sama rendah, hal ini sama saja tidak jauh berbeda dari orang tua dari pihak wanita.

3. Faktor pendidikan

Dalam hal ini rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan pada usia muda. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa anak perempuan walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan didapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan anak terutama anak perempuan sering kali dinikahkan dini, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari masyarakat tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting. Pada dasarnya orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1, hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum lulus. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal bisa saja anak anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih

tinggi.

4. Media Sosial

Adanya media sosial dan mudahnya mengakses internet telah membawa pengaruh yang sangat besar khususnya bagi anak-anak yang belum cukup umur. Untuk saat ini media sosial mempunyai dampak yang kurang baik yang memicu terjadinya pernikahan dibawah umur. Ada beberapa perkara dispensasi perkawinan yang dipicu dengan hadirnya media sosial. Dari internet. Anak di bawah umur bisa dengan mudah mengakses film porno dari internet. Selanjutnya, bisa diketahui apa akibat dari itu karena kebablasan dengan semakin bebasnya berkomunikasi di medsos yang berlanjut pertemuan, sehingga memutuskan untuk menikah dini bahkan berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Kalau sudah begitu, mau tak mau harus dinikahkan.

2. Efektifitas Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Yang Baru (Pasal 7) Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Jumlah Kasus Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Efektifitas merupakan suatu kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “Effective” yang artinya berhasil ditaati, me ngesahkan, mujarab dan mujur. Dari beberapa arti di atas, maka yang paling tepat adalah kata “berhasil ditaati” terkait dengan penelitian yang sedang penulis teliti, dari penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dapat dilihat perkara dispensasi perkawinan sebelum Undang-Undang Perkawinan yang baru disahkan, yakni pada saat UU No. 1 Tahun 1974 penulis menggunakan data perkara dispensasi kawin pada Tahun 2018 tepatnya pada bulan Oktober hingga bulan September Tahun 2019. Dalam hal ini penulis menepatkan jangka waktu 1 Tahun yang dihitung mulai pada bulan Oktober tahun 2018 hingga September Tahun 2019 dan dibandingkan dengan jangka waktu 1 tahun pada saat Undang-Undang Perkawinan yang baru disahkan yakni UU No. 16 Tahun 2019 dimulai pada bulan Oktober 2019 hingga September 2020.

Tabel 1. Perkara dispensasi perkawinan di pengadilan agama kabupaten malang 2018-2019 dan 2019-2020.

Perkara Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	
Periode 1 (2018-2019)	Periode 2 (2019-2020)

Bulan	Jumlah perkara	Bulan	Jumlah perkara
Oktober 2018	37	Oktober 2019	86
November 2018	61	November 2019	361
Desember 2018	20	Desember 2019	181
Januari 2019	47	Januari 2020	234
Februari 2019	36	Februari 2020	187
Maret 2019	30	Maret 2020	97
April 2019	19	April 2020	41
Mei 2019	34	Mei 2020	69
Juni 2019	18	Juni 2020	151
Juli 2019	58	Juli 2020	258
Agustus 2019	28	Agustus 2020	84
September 2019	19	September 2020	149
Total	407	Total	1898

Sebelumnya, pada saat penelitian penulis memiliki kendala dilapangan yakni tidak dapat meminta data berkas perkara pada tahun 2018 dikarenakan data berkas perkara sudah di arsipkan di gudang yang tempatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lama dan juga harddisknya sedang eror sampai waktu yang tidak ditentukan, untuk itu penulis menggunakan data dari laporan perkara dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dilihat dari jumlah perkara dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada bulan Oktober 2018 sampai dengan september 2019 yang bertotal selama 12 bulan (1 tahun), selama waktu 1 tahun tersebut jumlah perkara dispensasi perkawinan mencapai 407 perkara. Sedangkan perkara dispensasi perkawinan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan September 2020 selama 12 bulan (1 tahun) jumlah perkara yang masuk setelah Undang Undang No. 16 Tahun 2019 disahkan, yakni mencapai 1.898 perkara, perbedaan yang sangat jauh dengan selisih jumlah perkara 1.491 dalam jangka waktu yang sangat dekat.

Dari perbedaan jumlah kasus perkara dispensasi perkawinan, penulis menggunakan satu (1) tahun saat Undang Undang perkawinan yang lama dan dibandingkan dengan satu (1) tahun Undang Undang perkawinan yang baru, bisa dilihat kenaikan jumlah perkara dispensasi perkawinan pada saat UU perkawinan yang baru yaitu UU No. 16 Tahun 2019 sangat meningkat pesat. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya perubahan UU Perkawinan baru ini belum mempunyai pengaruh terhadap jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat dikatakan belum efektif penerapan dari regulasi batas usia perkawinan yang baru ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kembali pada putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya menyatakan “Namun pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi” MK ingin merubah UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang ketentuannya mengarah pada batas usia perkawinan (pasal 7). Dalam UU No. 16 Tahun 2019 juga terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa mengenai ketentuan batas usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria yaitu 19 tahun. Aturan baru tentang batas usia perkawinan ini diharapkan calon pasangan telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dan Diharapkan kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun , bertujuan untuk menghambat perkawinan dini yang akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa tujuan diubahnya isi pasal 7 mengenai batas usia perkawinan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi perkawinan dibawah umur, namun pada kenyataannya penerapannya belum memiliki pengaruh (belum efektif) mengenai keefektifan dari pemberlakuan batas usia perkawinan yang baru, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Diperkuat dengan pendapat Ibu Dra. Hj. Enik faridaturrohmah, M.H. yang mengatakan

bahwa dengan melihat banyaknya atau bertambahnya perkara dispensasi perkawinan saat ini dirasa belum efektif.

Sedangkan menurut Ibu Dra. Hj. Istiani Farida yang mengatakan dari jumlah perkara dispensasi perkawinan yang semakin bertambah, UU Perkawinan yang baru tepatnya (pasal 7) masih belum mempunyai pengaruh untuk meminimalisir jumlah perkara dispensasi.

Sejalan dengan pendapat Bapak Drs. Abdul Rozak Payepo yang mengatakan kurang efektif, karena tidak disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat akibat negatif yang bisa terjadi dari perkawinan dibawah umur. Berikutnya menurut Bapak Drs. Makshum, M.Hum. masih belum efektif dikarenakan masyarakat yang masih awam juga belum mengetahui ketentuan batasan usia perkawinan ini.

Pendapat dari Bapak Drs. H. Muh Khairul., M.Hum. mengatakan bahwa dahulu sebelum ada perubahan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dispensasi kawin sudah banyak di ajukan ke PA, maka setelah ada perubahan dalam pasal 7 mengenai batas usia perkawinan perkara di PA malah menjadi banyak, sehingga UU tersebut menjadi kurang efektif.

Sependapat dengan Bapak Drs. H. Abdul Kholik, M.H. yang mengatakan sejak diundangkan UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan terdapat dalam (pasal 7) untuk sementara waktu ini terjadi lonjakan permohonan dispensasi perkawinan menjadi 2 kali lipat.

Pendapat dari Bapak Drs.H. Ahmad Syaukani, S.H.,M.H. menurut beliau tidak efektif, dikarenakan memang peningkatan jumlah perkara dispensasi perkawinan saat ini bertambah sangat banyak.

Pendapat dari Ibu Dra. Hj. Nur Ita Aini yang mengatakan bahwa tidak efektif dikarenakan perkara dispensasi perkawinan malah semakin bertambah banyak.

Pendapat dari Ibu Dra. Burnalis, M.A juga mengatakan justru bertambah banyak perkara permohonan dispensasi perkawinan, hal ini menjadikan kurang efektif atau tidak efektifnya pasal 7 tersebut.

Bapak Drs. M. Nurkhan, S.H. menurut beliau dengan diberlakukan perubahan UU No. Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019, perkara dispensasi perkawinan malah bertambah banyak sehingga perubahan UU tersebut tidak efektif. Dari pendapat Ibu/Bapak hakim dan juga dilihat dari data perkara dispensasi perkawinan yang memang membuktikan

adanya kenaikan jumlah perkara yang sangat melonjak drastis serta perubahan UU perkawinan yang baru UU No. 16 Tahun 2019 belum memberikan pengaruh terhadap pengurangan jumlah kasus perkawinan dibawah umur.

Hal ini menggambarkan bahwa banyak sekali perkara permohonan dispensasi kawin khususnya yang ada di Kabupaten Malang yang semakin bertambah banyak, dengan adanya perubahan mengenai batas usia minimum perkawinan hingga kini masih belum efektif untuk mengurangi jumlah perkara dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Akan tetapi perlu dilihat kembali dengan melihat sisi latar belakang mengapa masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, ada beberapa dikarenakan adanya faktor ekonomi yang rendah (kemiskinan) tentu saja menjadikan pilihan terakhir bagi para orang tua yang mau tidak mau menikahkan anaknya walaupun anaknya dibawah umur, karena beranggapan dengan menikahkan anaknya beban orangtua bisa berkurang dan anak mendapat kehidupan yang lebih layak. Namun rata rata di Pengadilan Agama Kabupaten Malang penyebab masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ialah karena hamil diluar nikah, untuk itu perlu diperhatikan lebih mendalam lagi dan dilihat apabila faktor pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan hamil diluar nikah maka perlu peran masyarakat khususnya bagi para orangtua untuk bisa menjaga dan memberi pemahaman kepada anaknya agar terhindar dari pergaulan yang bebas. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan ketentuan batas usia perkawinan, kesehatan terutama kesehatan calon ibu, dan peran masyarakat (orangtua) yang memiliki peran penting untuk mengontrol atau mengawasi anak anak supaya tidak berperilaku diluar batas. Untuk itu semua kembali lagi pada budaya masyarakat itu sendiri. Dengan diberlakukannya UU Perkawinan yang baru ini semoga dapat mengikuti atau menaati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan efektifitas pasal 7 mengenai batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang pertama, mengenai faktor faktor pendorong masyarakat mengajukan

dispensasi perkawinan ialah sebagai berikut :

1. Faktor hamil diluar nikah

Pergaulan dikalangan remaja sekarang ini sangatlah perlu diperhatikan. Masa remaja ialah masa transisi atau perubahan antara masa anak anak dengan masa dewasa, pada masa ini terjadi fase dimana seseorang sudah mulai mengalami perubahan baik fisik maupun pola pikir hal ini dinamakan pubertas, dari adanya perubahan ini banyak anak anak yang menuju masa transisi remaja ini sering mencoba coba hal hal yang membuat mereka penasaran mulai dari hal baik ataupun hal buruk, karena pada masa remaja belum bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan buruk, apabila mereka salah memilih pergaulan maka dapat membentuk perilaku mereka yang menyimpang dan biasanya masa remaja mengalami kecenderungan untuk mulai memperhatikan penampilanya, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha mencari perhatian orang, dan muncul perasaan suka atau cinta dengan lawan jenisnya dan berakhirnya melakukan hal hal diluar batas sehingga hamil duluan.

2. Faktor ekonomi

Salah satu faktornya dipicu karena ekonomi yang rendah. Karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya kejenjang yang tinggi, maka para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat berkurang beban orangtua, hal itulah yang biasanya menjadi alasan pemohon(orang tua) mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Dengan harapan bahwa anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga bisa hidup lebih baik, namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan ekonominya sama rendah, hal ini sama saja tidak jauh berbeda dari orang tua dari pihak wanita.

3. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan pada usia muda. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa anak perempuan walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan didapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan anak terutama anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia dibawah umur, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari masyarakat tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting.

Yang kedua, efektifitas (pasal 7) mengenai batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun

2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan. Dilihat dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 sampai September 2019 yakni selama 1 tahun jumlah perkara yang masuk sebelum UU perkawinan baru sejumlah 407 perkara dan setelah Undang Undang Perkawinan yang baru disahkan yakni UU No. 16 Tahun 2019, dilihat dari bulan Oktober tahun 2019 sampai September 2020 yakni selama 1 tahun, jumlah perkara yang masuk meningkat dua kali lipat sebanyak 1.898. peningkatan yang sangat melonjak drastis menjadikan pembaruan UU No. 16 tahun 2019 terutama pada pasal 7 mengenai batas usia perkawinan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengurangan pernikahan dibawah umur di indonesia, dalam artian penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru belum efektif karena dalam kenyataanya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin kususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang justru semakin bertambah banyak. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan ketentuan batas usia perkawinan, kesehatan terutama kesehatan calon ibu, dan peran masyarakat kususnya para orangtua sangat penting untuk mengontrol atau mengawasi anak anak supaya tidak berperilaku diluar batas dan anak bisa tumbuh dengan baik dan dapat mengejar cita citanya terlebih dahulu sebelum menikah

Saran

Setelah penulis menjelaskan dan menjabarkan dari uraian diatas, penulis akan menyampaikan saran saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, dilihat dari penerapanya UU No. 1 Tahun 2019 kususnya pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, sebenarnya tujuan di naiknya batas usia perkawinan ini sangatlah baik, namun pada masyarakat belum mempunyai pengaruh yang kuat untuk menekan atau mengurangi perkawinan dibawah umur, sebaiknya sebelum UU No. 16 Tahun 2019 disahkan pemerintah memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, kesehatan reproduksi bagi wanita dan serta memberikan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur.
2. Kepada pihak masyarakat (pemohon), sebaiknya menanamkan atau memberikan pemahaman pendidikan keagamaan sejak dini didalam kehidupan keluarga. Sehingga nanti anak anaknya mampu membentengi atau menjaga diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan prilaku seksual diluar perkawinan, sehingga

perkawinan dibawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan bahagia dan tak lupa untuk selalu menaati aturan yang berlaku, agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang benar.

3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk peneliti yang akan melakukan penelitian berikutnya diharapkan ada penelitian perbandingan yang berkaitan dengan judul penulis, sehingga menemukan hal baru terkait efektifitas pemberlakuan UU perkawinan yang baru yakni batas usia minimal perkawinan yang nantinya mengikuti perkembangan zaman, waktu dan tempat aturan tersebut dijalankan. Sehingga memberikan pemahaman serta pengetahuan yang banyak terkait batas usia perkawinan dan dapat diterapkan dengan sesuai ketentuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti. 1996, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; PT Intermedia.
- Sayyid Sabiq. 1990, *Fiqh Sunnah*(Moh Tholib), Bandung; PT Alma'arif.
- C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil. 2001, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta; Surya Multi Grafika.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam
- Djamilah, Reni Kurniawati, 2014. Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia, Vol 3., No. 1.
- Ahmad Bastomi, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan PP. No. 9 Tahun 1975 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian Di KUA Kecamatan Gurah Kab. Kediri*, Skripsi fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Tri lisiani Prihantinah, 2008. Tinjauan Filosofis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 8, No. 2.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/>.